



SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan *e-Government* termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government* perlu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Sragen.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan informasi yang selanjutnya disebut Diskominfo Kabupaten Sragen.
6. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau

menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.

10. Tata kelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK
11. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
12. *Infrastruktur e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, *server, storage, switch, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.*
13. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka *pemenuhan* kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Wali data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
15. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Urusan wajib kominfo terdiri dari penyelenggaraan *e-Government*, pengendalian usaha berbasis internet, manajemen informasi publik serta pengelola infrastruktur TIK
17. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyeleggaraan urusan wajib kominfo pemerintah kabupaten.
18. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan

kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.

19. Organisasi Perangkat Pengelola TIK (Diskominfo) adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai leading sektor penyelenggaraan *e-Government*
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen yang selanjutnya disebut PPID adalah pengelola informasi publik pemerintah kabupaten sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik
21. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah OPD pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
22. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan *e-Government* untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola informasi daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan *e-Government* adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government*
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan

- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem Informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. *leadership*.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disusun oleh dinas;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 2 (dua) tahun sekali;
- (3) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap OPD dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Setiap OPD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dinas menginventarisasi rencana aksi implementasi inisiatif TIK Strategis OPD sesuai tupoksinya.
- (3) Dinas melakukan evaluasi implementasi rencana aksi inisiatif TIK Strategis OPD dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Dokumen rencana aksi inisiatif TIK Strategis OPD memuat:
 - a. perencanaan pembangunan sistem;
 - b. perencanaan manajemen perubahan;
 - c. perencanaan pemeliharaan sistem; dan
 - d. perencanaan keberlanjutan sistem.

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumberdaya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. sistem manajemen keamanan informasi;
 - h. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten; dan
 - i. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Kabupaten.

BAB V

KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan Strategis disusun dalam bentuk dokumen peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas OPD.
- (3) Kebijakan Operasional disusun dalam bentuk dokumen SPO oleh Penyelenggara sistem elektronik;

Pasal 9

- (1) Setiap PSE membuat SPO sesuai sistem elektroniknya.
- (2) Setiap proses pembuatan SPO sekurang-kurangnya memuat unsur penanggungjawab, waktu, dan urutan serta disahkan oleh kepala OPD.
- (3) Setiap SPO yang diterbitkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (4) Setiap PSE melakukan peninjauan terhadap SPO dalam satu tahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh seluruh OPD yang dipimpin kepala daerah sebagai CIO.
- (2) Pelaksana harian CIO dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. mengkoordinasikan hubungan antar OPD;
 - c. melaksanakan monitoring realisasi dan operasional TIK; dan
 - d. melaksanakan evaluasi implementasi TIK.

Pasal 11

- (1) Fungsi penyelenggaraan TIK tidak terbatas pada :
 - a. penyelenggaraan *e-Government*;
 - b. pengelolaan infrastruktur TIK;
 - c. penerapan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem manajemen keamanan informasi;
 - d. pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet;
 - e. pengelolaan informasi publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan
 - f. fasilitasi pembinaan desa membangun berbasis internet.

- (2) Setiap fungsi penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh Komite TIK sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja yang tidak terbatas pada :
- a. Dinas sebagai pelaksana komite TIK bidang e-Government dengan seluruh OPD sebagai Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis;
 - b. Dinas bekerjasama dengan perijinan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Komite TIK bidang pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet sedangkan masyarakat sebagai pengguna layanannya;
 - c. Bagian Humas Sekretariat Daerah sebagai pelaksana komite TIK bidang pengelolaan informasi publik dimana seluruh OPD sebagai Organisasi Pemilik Proses Bisnis;
 - d. Dinas sebagai pelaksana komite TIK pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi sedangkan seluruh OPD dan masyarakat sebagai pengguna layanannya; dan
 - e. Dinas dan Permandes sebagai pelaksana komite TIK bidang pembinaan desa membangun berbasis internet sedangkan desa sebagai pengguna layanannya.

Pasal 12

- (1) Untuk menjadi PSE, OPD wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) PSE menjamin:
- a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 13

- (1) PSE wajib memiliki Sumber Daya Manusia TIK.

- (2) Sumber Daya Manusia TIK dapat menggunakan tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di setiap PSE dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di PSE, pimpinan OPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SPO.
- (6) Dinas harus memiliki Sumber Daya Manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai :
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap PSE; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem elektronik yang dimiliki oleh Daerah.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Kepala daerah adalah pemilik sistem informasi Daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada PSE
- (2) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PSE lain.
- (3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SPO ataupun atas perintah Bupati.
- (4) OPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh wali data.
- (5) Setiap PSE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik wali data lain yang dimanfaatkannya.

- (6) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (7) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas.
- (8) OPD termasuk Dinas tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses logic data milik wali data tanpa izin, kecuali ada perintah tertulis dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembuatan aplikasi oleh OPD mengacu pada rencana induk penyelenggaraan *e-Government* Pemerintah Kabupaten.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh PSE harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat :
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim pengujian dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur *website* Daerah serta pengelolaan *e-mail*.

- (2) Setiap OPD mengelola informasi layanan publik pada *website* OPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *website* Daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *website* OPD, produk ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain sragenkab.go.id.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas.

BAB VIII INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 17

- (1) Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari :
 - a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Data center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. jaringan *backbone* antar OPD;
 - c. *router, server* dan *storage*;
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. *bandwidth*;
- (3) Backup data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data (data center) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD.
- (5) Dinas bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi OPD.

- (6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan
- (7) Pengadaan perangkat baru, tambahan, penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (8) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia dan memiliki sertifikat ISO 27001.

Pasal 18

- (1) OPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh OPD diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *switch* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);
dan
 - c. keamanan informasi internal OPD.
- (3) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.

Pasal 19

- (1) OPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kabupaten.
- (3) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/propinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Diskominfo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Dinas dan bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua OPD terkait penyelenggaraan *e-Government* secara bertahap wajib menyesuaikan dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17-04-2017

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17-04-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



RIANDAYANI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640425 198903 2 007